



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Contentious yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, sebagai Pemohon;

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. DR Sutomo , Kelurahan , Kecamatan , Kota Kendari, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Una, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1996 Pemohon dengan Alm. Almarhum suami melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa , Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 17 Tahun, dan Alm. Almarhum suami berstatus Perjaka dalam usia 20. Tahun;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung pemohon bernama bapak Ayah kandung yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada Bapak Imam desa Imam Desa untuk menikahkan alm. Almarhum suami dengan Pemohon.

4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dan Alm. Almarhum suami bernama Bapak Saksi Nikah I dan Bapak Saksi Nikah II, dengan mas kawin berupa Uang sebanyak Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah dibayar tunai);

5. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Almarhum suami tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Alm. Almarhum suami tetap beragama Islam;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Alm. Almarhum suami telah tinggal bersama di Desa , Kecamatan , Kabupetan Konawe Utara Utara dan telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak, yang bernama:

- Anak I, Lahir di , 1997;
- Anak II, Lahir , 2001;
- Anak III, Lahir Kendari, 2009;

8. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Alm. Telah meninggal Dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : tahun 2021 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Konawe Utara Utara;

9. Bahwa Pemohon dengan Alm. Almarhum suami sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang disebabkan karena pada saat menikah Pemohon belum cukup umur, dimana Pemohon membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan BPJS Alm Almarhum suami;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Alm. Almarhum suami yang

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada tanggal 16 Agustus 1996 di Desa , Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara Utara;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang – undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan (**Alm. Almarhum suami**) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Agustus 1996 di Desa , Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon membenarkan isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis serta saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

## Bukti Tertulis:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marlian (Pemohon) NIK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum suami Nomor dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

c. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Almarhum suami Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Utara tanggal 30 Oktober 2019, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

**Saksi-saksi:**

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami karena saksi adalah sepupu 2 kali Pemohon;
    - Bahwa saksi tahu Termohon adalah saudara kandung Almarhum suami;
  - Bahwa Pemohon dan Bpk. Almarhum suami adalah suami-isteri;
    - Bahwa bpk. Almarhum suami telah meninggal dunia di bulan Maret 2021;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Bpk. Almarhum suami adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan Bpk. Almarhum suami dilangsungkan;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara pada sekitar Agustus 1996;
  - Bahwa Imam Desa bernama Imam desa yang menikahkan pada saat itu;
  - Bahwa ayah kandung Pemohon waktu itu sebagai Wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon dan Bpk. Almarhum suami sebelum mereka menikah;
  - Bahwa sampai bpk. Almarhum suami meninggal, Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan pernikahan mereka;
    - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan BPJS Alm Almarhum suami;
2. Saksi Nikah II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Trans Sulawesi, Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami karena saksi adalah sepupu 1 kali pemohon Pemohon;
    - Bahwa saksi tahu Termohon adalah saudara kandung Almarhum suami;
  - Bahwa Pemohon dan Bpk. Almarhum suami adalah suami-isteri;
    - Bahwa bpk. Almarhum suami telah meninggal dunia di bulan Maret 2021;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Bpk. Almarhum suami adalah suami isteri karena saksi hadir ketika akad nikah Pemohon dan Bpk. Almarhum suami dilangsungkan;
  - Bahwa akad nikah tersebut dilangsungkan di Desa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara pada sekitar Agustus 1996;
  - Bahwa Imam Desa bernama Imam desa yang menikahkan pada saat itu;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ayah kandung Pemohon waktu itu sebagai Wali nikah dan menyerahkan perwaliannya kepada Imam desa tersebut untuk menikahkan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami;
- Bahwa Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II adalah dua orang yang ditunjuk menjadi saksi nikah waktu akad nikah dilangsungkan;
- Bahwa saksi ingat mahar yang diberikan kepada Pemohon berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak ada hubungan keluarga sedarah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tahu hal itu, karena saksi sudah mengenal Pemohon dan Bpk. Almarhum suami sebelum mereka menikah;
- Bahwa sampai bpk. Almarhum suami meninggal, Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang memperlakukan pernikahan mereka;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah untuk kelengkapan berkas pengusulan BPJS Alm Almarhum suami;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Bpk. Almarhum suami telah melangsungkan pernikahan secara Islam sesuai pada posita permohonannya namun belum mendapatkan buku nikah sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una





Menimbang, bahwa Pengesahan Nikah atau Itsbat Nikah adalah kewenangan Absolut Pengadilan Agama sehingga Permohonan Pemohon bisa diterima dan selanjutnya diperiksa dalam persidangan Pengadilan Agama Unaaha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 P.2 dan P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menyatakan bahwa Pemohon adalah warga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Unaaha sehingga berkepentingan menjadi pihak;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian yang menyatakan bahwa Almarhum suami pada tanggal 17 Maret 2021 di Desa Kecamatan Kabupaten Konawe Utara telah meninggal dunia sehingga harus diakui benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon dan Bpk. Almarhum suami telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidak-tidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon dan Bpk. Almarhum suami sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon menerangkan setelah pernikahan tersebut Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, hingga Almarhum suami meninggal masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon dan Bpk. Almarhum suami;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi memiliki suami selain Bpk. Almarhum suami, begitu pula sebaliknya, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama Islam di sekitar Unaaha memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorompok masyarakat setempat berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga , Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Bpk. Almarhum suami pada 16 Agustus 1996 di Desa Kecamatan Sawa Kabupaten Konawe Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Ayah kandung yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa, bernama Imam desa, dengan maskawin berupa uang Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi Nikah I

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Saksi Nikah II;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus gadis dan Bpk. Almarhum suami berstatus bujang;
- Bahwa antara Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon dengan Bpk. Almarhum suami;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Bpk. Almarhum suami;
- Bahwa bpk. Almarhum suami telah meninggal dunia di pada tanggal 17 Maret 2021 di Konawe Utara;
- Bahwa sampai Bpk. meninggal, Pemohon dengan Bpk. Almarhum suami tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, bernama Novi binti Almarhum suami, binti Almarhum suami dan Nurmini binti Almarhum suami;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon dimaksudkan untuk penerbitan akta nikah Pemohon dan kelengkapan berkas pengusulan BPJS Alm Almarhum suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pernikahan Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan dalam agama Islam sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين  
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una



Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Bpk. Almarhum suami telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan Bpk. Almarhum suami sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengelesaian nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah diatur dan dibolehkan menurut Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam; dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tersebut disahkan/diitsbatkan telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jis Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir anak Pemohon dan anak tersebut belum memperoleh Akta Kelahiran maka demi kepastian status kelahiran anak tersebut, Pemohon dapat mencatatkan kelahiran anaknya melalui Kantor Catatan Sipil dalam wilayah hukum tempat anak tersebut lahir sesuai bunyi Pasal 32 Ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan seorang laki-laki (Almarhum suami) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1996 di Desa , Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Konawe Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami, **Hasnawati, S. HI** sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S. HI** dan **Nurul Aini, S. HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Fadliyah Zainal, S. HI**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ahmad Zubair Hasyim, S. HI**

**Hasnawati, S. HI**

**Nurul Aini, S. HI**

Panitera,

**Fadliyah Zainal, S. HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.195/Pdt.G/2021/PA.Una